

2020

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN MA RI
2020 - 2024**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2020**

*Jl. Jenderal Ahmad Yani
Kav. 58 By Pass
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat
10510*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah-Nya maka Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2019 dapat kami susun. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawasan. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) ini adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengawasan Mahkamah Agung – R.I Tahun 2020 – 2024 ini dimaksudkan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran serta pemantauan dan evaluasi Badan Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Undang-Undang dan mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas peradilan.

Dengan telah tersusunnya Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Tahun 2020 – 2024, semoga Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. dapat mewujudkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Kepala Badan Pengawasan,



SY NUGROHO SETIADJI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	Hal
	A. Kondisi Umum	
	B. Potensi dan Permasalahan	
BAB II	Visi, Misi dan Arah Strategis BAWAS	Hal
	A. Visi BAWAS	
	B. Misi BAWAS	
	C. Tujuan Bawas	
	D. Sasaran strategis BAWAS	
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
	A. Arah kebijakan dan Strategi Nasional	
	B. Arah Kebijakan dan Strategi K/L	
	C. Kerangka Regulasi	
	D. Kerangka Kelembagaan	
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
BAB V	Penutup	
	Lampiran-Lampiran	
	Lampiran 1 : Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian/ Lembaga	
	Lampiran 2 : Matrik Kerangka Regulasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Bagian Kelima Pasal 15, Pasal 16 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V Pasal 257, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Berdasar cetak biru Profil Pengawasan MA 2010-2035 yang ingin dicapai adalah ***“Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA.”***

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Adapun kegiatan yang dimaksud secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler , Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*.

No	Unit	Tahun Anggaran APBN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Badan Pengawasan	30.072.600.000	31.400.000.000	31.400.000.000	33.944.916.000	33.552.299.000

Dukungan anggaran secara proposional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun belum ideal. Anggaran tersebut untuk memfasilitasi seluruh kegiatan *Assurance*, *Consulting* dan Operasional. Dari data berikut akan nampak proporsi besarnya pengaduan dengan kemampuan anggaran secara khusus pemeriksaan kasus belum dapat terpenuhi secara maksimal. Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami trend kenaikan hal ini menunjukkan tingkat kinerja Badan Pengawasan mendapat respon positif dari stakeholder terkait. Data dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Ditelaah	9	208	60		
Diperiksa bawas	165	240	122	207	290
Dijawab surat	462	717	632	263	785
Delegasi	345	488	1116	526	35
Diteruskan ke MA	119	377	264	153	
Proses penyelesaian	115	8	127	919	996
Diarsip	202	328	321	381	15
Total	1408	2.366	2.642	3080	

Jenis pemeriksaan	2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kasus	170	186	189	247	170	228	148	180	175	122	852	963
Reguler	83	89	100	175	114	125	89	146	60	54	446	599
Audit Kinerja dan Integritas	100	133	100	101	95	102	78	95	83	94	456	525
Zona Integritas									166	198	166	198
Monitoring	6	6	12	12	12	12	12	15	57	74	99	119
Pemeriksaan Keuangan	-	-	20	31	21	24	10	10	10	12	61	77
Audit PBJ	11	12	12	12	13	14	8	11	8		52	49
Audit Manajemen Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	4	4				
Reviu LK dan RKA-KL	20	20	4	4	6	6	11	11				

**Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan
Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	-	-	-	1	2
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	-	3	2	-	3	8
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	2	-	-	1	1	1
4	Non Palu selama 3 bulan	1	-	-	-	-	1
5	Non Palu selama 6 bulan	1	-	-	-	-	1
6	Non Palu selama 13 bulan	1	-	-	-	-	1
7	Penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	-	-	-	-	2	2
8	Teguran tertulis	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6	3	2	1	7	19

Sejak 2016 telah dilakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Selama pelaksanaan renstra 2015-2019 Badan Pengawasan telah menginisiasi lahirnya Perma 7,8,9 tahun 2016. Penerbitan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, Penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada Masyarakat pencari keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Badan Pengawasan MA RI telah melaksanakan fungsi *consulting* sejak 2015-2018 dengan jumlah realisasi peserta mencapai 3248 peserta meliputi materi rakor haki pengawas bidang, penanganan pengaduan, penguatan system pengawasan, *consulting* dan *quality assurance* dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Kegiatan	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta
2015	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Palembang, Magelang, Surakarta, Sidoarjo, Semarang	Hakim Tingkat Pertama	489
	Quality Assurance	Bekasi, Yogyakarta, Makassar, Mataram	Pansek, Wapan, Wasek, Kasir, Bendahara	637
2016	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Batam	Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Bidang	122
	Peningkatan Integritas dan Pemahaman Kebijakan berkaitan dengan Pengawasan	Surabaya, Makassar, Mataram, Denpasar, Bekasi	Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita	409
	Quality Assurance	Kendari dan Medan	Panitera, Sekretaris, Panitera muda, Kasubag	219
2017	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Lampung	Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidang	80
	Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	Surabaya, makassar	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Panitera Muda Hukum dan Tenaga IT	184
	Consulting	Surabaya, ternate	Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Hukum, dan Jurusita	340
2018	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Padang, Ambon	Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	190
	Rakor Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan	Sidoarjo, bekasi	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	138
	Consulting	Pontianak, yogyakarta	Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen	201
	Quality Assurance	Banjarmasin, Aceh	Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN)	239

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 54/BP/SK/IX/2016 tanggal 02 September 2016, tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai dasar kegiatan untuk melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan. Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 58 pengaduan yang, terdiri dari :

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 Satker dan 7 unit eselon I, Penilaian Zona Integritas 198 satuan kerja.

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui *Mysterious Shopper* pada tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. PN Jakarta Selatan | 8. PA Ambon |
| 2. PN Bandung | 9. PN Merauke |
| 3. PN Jepara | 10. PA Kendari |
| 4. PN Jayapura | 11. PA Wonogiri |
| 5. PA Jayapura | 12. PN Ternate |
| 6. PN Mataram | 13. PN Balikpapan |
| 7. PN Ambon | |

Inspeksi mendadak bertujuan untuk memonitoring kedisiplinan aparatur pengadilan karena masih terdapat aparatur peradilan yang kurang disiplin. Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I bekerjasama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Pilot Project dengan tujuan agar budaya jujur, bersih, transparan dan patuh sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyuapan pada Aparatur Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan. Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan SUSTAIN EU-UNDP dan LP3ES melaksanakan survei terkait kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan di Indonesia sebanyak 60 satker yang terdiri dari :

Tabel Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Pengadilan

No	Nama Satker	No	Nama Satker	No	Nama Satker
1	PN Banda Aceh	21	PTUN Bandung	41	PA Banjarmasin
2	MS Banda Aceh	22	PN Wates	42	PTUN Banjarmasin
3	PTUN Banda Aceh	23	PA Yogyakarta	43	PN Balikpapan
4	PN Stabat	24	PTUN Yogyakarta	44	PA Balikpapan
5	PN Binjai	25	PN Malang	45	PTUN Samarinda
6	PTUN Medan	26	PN Kepanjen	46	PN Manado
7	PN Padang	27	PTUN Surabaya	47	PN Tondano
8	PA Pariaman	28	PN Denpasar	48	PTUN Manado
9	PTUN Padang	29	PN Gianyar	49	PN Kendari
10	PN Kayu Agung	30	PTUN Denpasar	50	PA Kendari
11	PA Palembang	31	PN Praya	51	PTUN Kendari
12	PTUN Palembang	32	PA Praya	52	PN Makassar
13	PN Pangkal Pinang	33	PTUN Mataram	53	PA Makassar
14	PA Pangkal Pinang	34	PN Labuhan Bajo	54	PN Sungguminasa
15	PN Sungai Liat	35	PA Labuhan Bajo	55	PN Ambon
16	PN Jakarta Barat	36	PN Cibinong	56	PA Ambon
17	PA Jakarta Timur	37	PN Pontianak	57	PTUN Ambon
18	PTUN Jakarta	38	PA Pontianak	58	PN Jayapura
19	PN Bandung	39	PTUN Pontianak	59	PN Sorong
20	PA Bandung	40	PN Martapura	60	PTUN Jayapura

B. Potensi dan Permasalahan

Capaian kinerja dari realisasi renstra 2015-2019 tentunya merupakan kerja keras semua pihak. Indikator target output maupun pendanaan berubah dari tahun ke tahun karena proses penyusunan anggaran melewati *reviu baseline* baik dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional maupun Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dari paparan kondisi umum di atas tentunya Badan Pengawasan perlu memetakan kembali dengan teknik SWOT analysis sebagai dasar penyusunan rencana strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kekuatan
 - a. Dukungan anggaran meningkat;
 - b. Peralatan kerja cukup memadai;
 - c. Kewenangan Badan Pengawasan;
 - d. Ketersediaan Pedoman Kerja memadai;

- e. Tim kerja yang solid.
- f. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengawasan terintegrasi.
- g. Dukungan dari pimpinan
- h. Telah terpenuhinya kapabilitas APIP dan matritas SPIP level III.

2. Kelemahan

- a. Ketersediaan aparatur pengawas :
 - 1) Jumlah Hakim Tinggi 47 orang (termasuk 4 orang Inspektur Wilayah)
 - 2) Jumlah auditor yang hanya 24 orang (auditor keuangan 16 orang dan auditor kepegawaian 8 orang) sampai dengan September 2019;
 - 3) Kompetensi auditor yang ada belum merata;
- b. Sistem, prosedur dan manajemen resiko belum sepenuhnya dilaksanakan;
- c. Administrasi pelaksanaan pengawasan belum mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan;
- d. Berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Mahkamah Agung Pemeriksaan regular yang dilimpahkan kepada tingkat banding belum berjalan maksimal
- e. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.
- f. Rentang kendali pengawasan terlalu luas karena jumlah satuan kerja 910 satker tersebar seluruh Indonesia.
- g. Pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM pengawasan belum memadai.

3. Peluang

- a. Dukungan pimpinan untuk melaksanakan implementasi Zona Integritas pada unit Badan Pengawasan;
- b. Dukungan pimpinan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- c. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai;
- d. Kebijakan pemerintah terhadap penguatan aparat pengawas intern untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang baik;
- e. Meningkatnya hubungan koordinatif antar unit eselon 1 dan lembaga terkait mitra kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- f. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan;
- g. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan;
- h. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai katalisator dan konsultan;
- i. BPK telah memberikan penilaian/opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;

- j. Peningkatan intensitas Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan BPKP.
- k. Internal Audit Capability Model menuju level IV;
- l. Tim Penilai Maturitas SPIP;
- m. Pemeriksaan regular pada tingkat pertama akan dikembalikan menjadi kegiatan Badan Pengawasan;
- n. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka menegakkan disiplin aparatur dan integritas melalui pemeriksaan saber pungli dan mystery shopper serta UPP dan sidak;
- o. Fungsi Badan Pengawasan dalam menjalankan pengawasan ketertiban pelaporan LHKPN dan LHKASN serta sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

4. Ancaman

- a. Masih ada pandangan masyarakat yang tidak menghendaki peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai katalisator dan konsultan dikarenakan alasan potensi timbulnya *conflict of interest* diantara fungsi pembinaan dan pengawasan;
- b. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis melingkupi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdapat satuan kerja yang sulit dijangkau;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I. maka disusunlah VISI Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja

Sebagai penjabaran dan visi tersebut diatas, agar dapat dijadikan sebagai sasaran dan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta sesuatu yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat Dan Mengintensifkan Pengawasan Fungsional Yang Berbasis Teknologi Informasi**
- 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan**
- 3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya**
- 4. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat**

B. Tujuan Strategis Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Tujuan strategis Badan Pengawasan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama temuan yang lima tahun ke depan. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika internal dan eksternal. Rumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

1. Rumusan tujuan strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
 Dengan indikator: Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja Baik
 - 1) Prosentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.;
2. Rumusan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien. Dengan indikator:
 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti;
 2. Penanganan pengaduan tepat waktu
 3. Prosentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;
 4. Prosentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu.
 - b. Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien.
 Dengan indikator :
 - 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti;
 - 2) Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu;

Pernyataan tujuan dari misi yang telah ditetapkan perlu dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran-sasaran strategis dari tujuan-tujuan berdasarkan misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan *pertama* ("Meningkatnya kualitas pengawasan") berdasarkan misi *pertama* adalah:
 - a. Terwujudnya perencanaan audit yang berkualitas, dengan indikator kinerja;
 - 1) Tersusunnya Rencana Kerja Pengawasan (RKP) yang komprehensif;
 - 2) Tersusunnya Program Kerja Pengawasan.
 - b. Terlaksananya pengawasan sesuai standar, dengan indikator kinerja;
 - 1) Tersusunnya Kertas Kerja Pengawasan (KKP) yang lengkap dan akurat;
 - 2) Terlaksananya pengawasan yang independen dan obyektif.
 - c. Meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan, dengan indikator kinerja;
 - 1) Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akuntabel;
 - 2) Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) yang proporsional.
 - d. Meningkatkan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan dengan didukung teknologi Informasi.
2. Sasaran dari tujuan *kedua* ("Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku") berdasarkan misi *pertama* adalah:
 - a. Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan bidang perencanaan, organisasi dan tatalaksana, dan serta kepegawaian, dengan indikator kinerja :

- 1) Meningkatnya disiplin aparatur;
 - 2) Tercapainya pelaksanaan tugas yang lebih terarah.
- b. Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan BMN, dengan indikator kinerja:
- 1) Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan handal;
 - 2) Mempertahankan opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 3) Menurunnya jumlah kerugian negara dan jumlah temuan hasil pengawasan;
 - 4) Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi keuangan dan BMN yang akurat;
- c. Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan Peradilan, dengan indikator kinerja:
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang peradilan;
 - 2) Meningkatnya peran aparat dalam mewujudkan peradilan yang agung.
- d. Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Diklat, dengan indikator kinerja:
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan peradilan;
 - 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian hukum dan peradilan;
 - 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat.
- e. Terwujudnya ketaatan aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan bidang Investigasi, dengan indikator kinerja:
- 1) Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
 - 2) Meningkatnya penanganan berbagai kasus penyimpangan.
3. Sasaran dari tujuan *ketiga* ("Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ") berdasarkan misi *pertama* ("Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen") adalah :
- a. Terwujudnya pencapaian kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E), dengan indikator kinerja:
- 1) Terealisasinya program sesuai rencana;
 - 2) Teroptimalisasinya pencapaian program sesuai dengan target dan anggaran yang tersedia;
 - 3) Tersedianya akses informasi terhadap hasil pencapaian program;
 - 4) Meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Terlaksananya optimalisasi pelayanan publik.
- b. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penerapan asas transparansi dalam pencapaian kinerja;
 - 2) Terwujudnya penerapan asas partisipasi dalam pencapaian kinerja;
 - 3) Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja.
4. Sasaran dari tujuan pertama ("Terlaksananya penyempurnaan kebijakan pengawasan internal") berdasarkan misi *kedua* ("Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi") adalah: Terwujudnya arah kebijakan pengawasan yang komprehensif, dengan indikator kinerja:
- a. Tersusunnya konsep kebijakan tentang restrukturisasi kelembagaan pengawasan;
 - b. Tersusunnya kebijakan tentang revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
5. Sasaran dari tujuan *kedua* ("Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan") berdasarkan misi *kedua* ("Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi"), adalah:
- Tersusunnya pedoman pengawasan, dengan indikator kinerja:tersedianya pedoman dan SOP pengawasan.

Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk mengukur pencapaian kinerja. Pada periode 2020 – 2024 Indikator Kinerja Utama Bawas adalah :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
		Penanganan pengaduan tepat waktu
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu
2.	Terselenggaranya Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindak lanjuti
		Prosentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindak lanjuti
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

- 1) Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 2) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 3) Penggunaan Parameter Objektif dalam pelaksanaan Pengawasan
- 4) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan Bagi Masyarakat
- 5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan.

3. Arah kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan .
- b. Mengembangkan dan mengefektifkan koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) di empat wilayah Inspektorat;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Pengawas eksternal serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam kegiatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Meningkatkan keterampilan/keahlian SDM dengan merekrut pegawai yang terdidik dan terlatih serta pembinaan karir pegawai Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- e. Melaksanakan manajemen pengawasan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta transparan, melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan menciptakan pelayanan prima.
- f. Melakukan revisi Buku IV, Buku II dan menyusun instrumen pengawasan.

4. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	1. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan 2. Peningkatan kualitas pengawasan	1. Pembentukan pedoman peningkatan kualitas penanganan pengaduan yang efektif, efisien 2. Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan. (Revisi Buku IV dan Buku II)	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, seluruh unit eselon I.

5. Kerangka Kelembagaan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V Pasal 257, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 258

Badan Pengawasan Menyelenggarakan fungsi


- a. penyiapan rumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di Semua lingkungan peradilan
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di Semua lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 259

Badan Pengawasan terdiri dari

- a. Inspektur Wilayah I,
- b. Inspektur Wilayah II,
- c. Inspektur Wilayah III,
- d. Inspektur Wilayah IV
- e. Sekretariat Badan Pengawasan;

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI



BAB IV

Target Kinerja

No.	Tujuan		Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya aparaturnya peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.	1) Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%
				b. Penanganan pengaduan tepat waktu					
				c. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Persentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	0	189	257	292	317
					70%	70%	70%	70%	
			2) Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjuti	-	-	-	50%	50%
				b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti					
				c. Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	80%	90%	100%

Kerangka Pendanaan

KERANGKA PENDANAAN RPJMN 2020-2024 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI												
Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Dana (dalam juta)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
005.03	Program Pengawasan dan Peningkatan	Prosentase pengadilan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	40.273,0	46.770,0	50.736,0	51.055,0	51.455,0
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100					
		Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Tersedianya standar penaganaan pengadilan	100	100	100	100	100					
		Prosentase terpenuhinya kualitas dan kualitas SDM Bawas	80	80	80	80	80					
		Penanganan pengadilan tepat waktu										
		Prosentase hukuman disiplin yang dipublikasikan										
		Prosentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu										
		Prosentase hukuman disiplin yang dilaksanakan										
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengadilan Inspektur Wilayah I		213	222	240	252	262	6.246,0	6.605,0	7.280,0	7.330,0	7.330,0
			106	106	106	106	106	1.833,0	1.900,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
		Pemeriksaan Audit Khusus	40	50	55	60	65	1.632	1.863	1.900	1.950	1.950
		Pelaksanaan Audit Internal	47	46	53	55	60	1.945	1.990	2.000	2.000	2.000
		LJIP Tindak Lanjut Hasil	19	19	25	30	30	806,0	822,0	850,0	850,0	850,0
		Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1	1	1	1	1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengadilan Inspektur Wilayah II		242	263	273	288	298	5.882,0	6.968,0	7.736,0	7.755,0	7.830,0
			83	83	83	83	83	1.215,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
		Pemeriksaan Audit Khusus	70	70	85	90	95	2.022,0	2.520,0	2.750,0	2.750,0	2.800,0
		Pelaksanaan Audit Internal	64	70	70	75	75	2.089,0	2.381,0	2.381,0	2.400,0	2.400,0
		Revisi Perencanaan Anggaran	4	4	4	4	4	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		LJIP Tindak Lanjut Hasil	20	25	30	35	40	467,0	437,0	475,0	475,0	500,0
		Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1	1	1	1	1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung							17.031,0	19.201,0	19.550,0	19.550,0	19.550,0
		Tenaga Pengawas Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Sistem Layanan Internal Overhead	1	1	1	1	1	7.922,0	10.092,0	10.100,0	10.100,0	10.100,0
		Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	13	13	13	13	13	8.384,0	8.384,0	8.700,0	8.700,0	8.700,0
		Dukungan kebijakan penaganaan pengadilan	2	2	2	2	2	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengadilan Inspektur Wilayah III		199	216	231	241	251	6.098,0	7.529,0	8.330,0	8.530,0	8.700,0
			105	105	105	105	105	2.158,0	2.300,0	3.000,0	3.200,0	3.200,0
		Pemeriksaan Audit Khusus	40	50	55	60	65	1.525,0	2.075,0	2.100,0	2.100,0	2.150,0
		Pelaksanaan Audit Internal	40	45	50	55	55	1.811,0	2.450,0	2.500,0	2.500,0	2.600,0
		LJIP Tindak Lanjut Hasil	13	15	20	20	25	574,0	674,0	700,0	700,0	720,0
		Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1	1	1	1	1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengadilan Inspektur Wilayah IV		118	137	144	149	159	5.016,0	6.467,0	7.840,0	7.890,0	8.045,0
			53	53	53	53	53	1.360,0	1.500,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
		Pemeriksaan Audit Khusus	25	40	40	45	45	1.418,0	2.280,0	3.000,0	3.000,0	3.100,0
		Pelaksanaan Audit Internal	28	30	35	35	40	1.569,0	1.852,0	1.900,0	1.950,0	2.000,0
		LJIP Tindak Lanjut Hasil	11	13	15	15	20	639,0	805,0	810,0	810,0	815,0
		Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1	1	1	1	1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

BAB V

PENUTUP

Demikian RENSTRA BAWAS Tahun 2020 – 2024 disusun, agar dapat menjadi acuan dan dasar pelaksanaan kegiatan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung secara konsisten.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini sehingga tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya RENSTRA Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dapat diperbaiki atau disempurnakan agar Visi Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diwujudkan.

MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

- Visi : Terwujudnya aparat peradilan yang bersih dan berwibawa
- Misi : 1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
 2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Bandoing di bidang pengawasan;
 3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilindungi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 4. Terwujudnya aparat yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tujuan		Sasaran		Target					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya aparat peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.	1) Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	170	Rp.6.617.592.000-
				100%	100%	100%	100%	100%					
			b. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%			-		-
			c. Persentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	0	189	257	292	317					
					70%	70%	70%	70%					

